

Hukum Pinjaman Online Berdasarkan Aspek Hukum Konvensional Dan Hukum Islam

Oleh : Vandy Adiana, Hisyam Asyiqin

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an

E-mail: fandyarchery@gmail.com, hisyamasyiqin17@gmail.com

ABSTRACT

Pinjaman online atau aplikasi berbasis fintech saat ini sangat banyak di gandrungi oleh semua kalangan, hal ini disebabkan selain proses yang cepat dan mudah juga tidak memerlukan survai. Cukup bermodalkan KTP dan foto diri, pinjaman langsung cair ke rekening si peminjan. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam system perbankan di Indonesia, dan juga dalam Hukum syariat Islam. Dibalik semua kemudahan tersebut masyarakat juga harus memahami dan mengetahui pinjaman online yang terdaftar atau tidak di OJK. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO. 77/2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017) hanya mengatur tentang sanksi secara administrasi terhadap para pelaku bisnis yang berbasis fintech atau pinjaman online. Saat ini sangat banyak aplikasi berbasis fintech atau pinjaman online yang tidak terdaftar, serta belum adanya hukum yang tegas mengatur sistem pinjaman online. Akibatnya banyak para pelaku bisnis yang berbasis fintech atau pinjaman online yang nakal atau ilegal. System atau cara penagihan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, juga tidak sesuai dengan konsep muammalah hukum syariah. Sedangkan Islam sangat detail dan tegas dalam membahas persoalan muammalah terutama dalam pinjam meminjam. Dalam hukum syariat Islam sangat tegas dan jelas bahwa Allah SWT sangat melaknat pinjam meminjam yang mengandung unsur riba. Mudahnya dalam mendapatkan pinjaman juga tidak sesuai dengan konsep syariat Islam yang mengakibatkan Masyarakat terjerumus kedalam hutang riba.

PENDAHULUAN

Pinjaman online merupakan trend baru di dunia perbankan atau dimasyarakat yaitu dengan cara meminjam uang tanpa persyaratan yang rumit. Proses yang cepat dan cukup hanya dengan dirumah tanpa menunggu proses survey dari pihak Bank yang harus datang kerumah atau melengkapi aplikasi persyatan peminjaman seperti biasanya. Pinjaman online merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang segala sesuatunya cukup dilakukan dirumah atau

diamana pun tanpa harus datang langsung ke Bank. Kemajuan teknologi ini juga berdampak imbasnya pada sektor keuangan dalam peminjaman dana secara cepat.

Praktek bisnis pinjaman on line merupakan peminjaman yang menghubungkan si pemberi peminjan kepada peminjam secara online. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp22 triliun (Budiyanti, 2019). (Raden Ani Eko Wahyuni) peminjaman online meningkat dengan sangat cepat, terbukti dengan banyaknya yang melakukan transaksi dalam peminjaman online. Pinjaman online merupakan suatu inovasi baru dalam sector keuangan yang biasanya dilakukan dengan manual atau datang langsung ke Bank, namun saat ini dapat dilakukan dengan tanpa harus datang ke Bank. Meningkatnya pinjaman online saat ini merupakan suatu kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadap peminjaman secara online. Ditambah dengan semakin banyaknya sector usaha kecil menengah yang terus meningkat.

Selain itu kebutuhan ekonomi yang juga sangat mendesak ditengah massa pandemi juga menjadi suatu penyebabnya meningkat tajamnya peminjaman secara online saat ini. namun dibalik segala kemudahan tersebut masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pinjaman online dan bagai mana cara prosesnya. Masih banyak yang belum menyadari bahwa pinjaman online merupakan suatu system peminjaman uang yang secara tidak langsung akan menyeret mereka kedalam permasalahan yang banyak berdampak secara sosioal kepada diri mereka sendiri. Banyaknya korban dari pinjaman online yang mendapatkan perlakuan yang memperlakukan mereka secara dunia digital. Hal ini juga menjadi masalah baru dalam dunia keuangan dan dasar hukum yang tentang pinjaman online. Karena masih banyaknya aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar di OJK.

Banyaknya dari masyarakat yang menjadi korban pinjaman online disebabkan karena tergiur dengan kemudahan dalam melakukan peminjaman. Banyak diantara mereka yang juga menjadi korban saat pembayaran pinjaman online yang akhirnya menjerat mereka saat melakukan pembayaran. Seperti denda keterlambatan pembayaran yang terlalu besar dan akhirnya hutang mereka pada pinjaman online tersebut terus membengkak atau terus bertambah. Bahkan ada

yang merasa sudah membayar cicilan dan denda namun masih ditagih oleh pihak pinjaman online dengan dalih atau alasan tidak terdaftar disistem saat melakukan pemabayaran, yang akhirnya membuat para korban yang semakin terbebani dengan pinjaman tersebut.

Selain secara hukum konvensional, Islam juga mengatur dengan sangat detail mengenai hitung piutang, perkara muammalah atau hubungan manusia dengan sesamanya diatur dengan syariat Islam. Hitung piutang merupakan suatu perkara yang tidak bisa terlepas dalam memenuhi kebutuhan, oleh karena itu Islam mengatur sangat detail agar tidak terjerat dalam riba. Masih banyaknya di kalangan ummat Islam yang belum memahami prinsip prinsip pinjaman online serta prakteknya secara hukum konvensional dan juga dalam hukum Islam, apakah sudah sesuai syariat Islam atau bukan. Tulisan ini untuk mengetahui prinsip prinsip pinjaman online secara hukum konvensional dan secara syariat Islam. Serta unsur unsur riba yang terdapat dalam aplikasi berbasis fintech atau pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metode hukum yang menjadi bahan analisis, menjawab dari sudut pandang hukum konvensional dan Hukum Islam yaitu dengan menerapkan metode Hukum Normatif. Metode penelitian ini membahas antara satu hukum dengan Norma Norma hukum yang menjadi acuan dalam hukum konvensional dan Hukum Islam. Penelitian hukum yuridis yaitu dengan menelaah pembahasan dengan bahan pustaka atau jurnal sebagai sumber penelitian, yaitu pendekatan dengan perundang undangan dan hukum syariat Islam. Dikarenakan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman berbasis fintech atau pinjaman online. Selain itu juga menggunakan metode perbandingan baik tentang pinjaman online secara hukum konvensional dan Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pinjaman Online

Mudahnya proses pinjaman online yang tidak harus menggunakan persyaratan yang bertele tele seperti malakukan peminjaman kepada Bank yang mana kita harus melangkapi persyaratan yang rumit, belum lagi proses survai

yang juga memakan waktu dan proses yang panjang. Mengakibatkan masyarakat lebih tertarik melakukan peminjaman secara online, karena dianggap lebih mudah dan cepat. Hal ini menyebabkan pesatnya layanan yang berbasis fintech atau pinjaman online, namun seiring dengan itu semua tidak diiringi dengan peraturan yang benar benar mengatur dengan baik dasar dasar peraturan dalam pinjaman online.

Apalagi ditambah dengan himpitan ekonomi yang semakin terasa sangat berat oleh masyarakat ditengah tengah pandemi Covid 19, mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai cara agar dapat bertahan di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Selain itu para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang juga harus bertahan ditengah tengah perekonomian yang semakin sulit karean pandemi, yang membutuhkan modal untuk tetap menjalankan usahanya. Tentu saja pinjaman online merupakan alternatif yang sangat dibutuhkan dan merupakan suatu angin segar yang sangat membantu dalam mendapatkan modal untuk usaha mereka. Namun dibalik itu semua tanpa mereka sadari bahwa pinjaman online juga dapat menjerat mereka dalam hutang yang terus membengkak dengan bunga yang berlipat lipat jika terjadi penunggakan saat pembayaran jatuh tempo.

Terdapat beberapa payung hukum dalam pinjaman online atau fintech di Indonesia yaitu yakni Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017). Dan terkait aspek perlindungan hukum terkait hak-hak konsumen selaku pengguna layanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Disemadi)

Namun aturan tersebut tidak mengatur dengan tegas tentang payung hukum pinjaman online dan masih sebatas pengaturan tentang pelaksanaan jasa keuangan berbasis fintech atau pinjaman online. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 POJK NO.77/2016, fintech atau pinjaman online ini merupakan layanan jasa keuangan yang menjembatani antara si pemberi pinjaman dengan yang

menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan mata uang rupiah secara langsung dengan memanfaatkan jaringan internet. Selain itu juga belum adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku bisnis pinjaman online yang nakal dengan tidak mendaftarkan aplikasi atau perusahaan tersebut kepada OJK. Sehingga dengan banyaknya aplikasi pinjaman online yang berbasis fintech tersebut yang tidak mendaftarkan perusahaannya kepada OJK sehingga semakin marak juga pelanggaran hukum dalam bisnis pinjaman online tersebut. Ditambah lagi dengan persyaratan yang begitu mudah dan cepat kemungkinan untuk gagal pembayaran atau cicilan itu sangat mudah, walaupun data konsumen dipegang secara lengkap.

Selain itu dasar dasar hukum yang belum jelas bagi sipelaku bisnis pinjaman online serta sanksi yang belum diatur secara tegas dalam Undang Undang, juga memberikan dampak kepada si peminjam yang melakukan pembayaran yang telat atau bahkan yang melakukan penunggakan pembayaran. Dalam hal ini sipelaku bisnis pinjaman online dapat bertindak semena semena terhadap nasabah atau konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran. Tidak jarang diantara mereka yang melakukan penunggakan pembayaran tersebut diberi sanksi yang sangat memperlakukan mereka. Seperti, dengan menghubungi No kontak yang dijadikan penanggung jawab dalam peminjaman tersebut, atau bahkan menghubungi teman teman kantor si korban dan memberi tahu kalau sikorban memiliki hutang dan belum membayar. Selain itu juga menyebarkan foto foto milik korban dan menyebarkannya di dunia maya. Tentu hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Karena dalam etika berbisnis konsumen juga memiliki hak yang tidak dapat semena mena diperlakukan oleh si pebisnis. Ditambah dengan data data para nasabah yang banyak dibocorkan oleh para pebisnis pinjaman online, hal ini akan memberikan dampak dan masalah hukum yang baru. Karena seperti yang kita ketahui, jika data data pribadi seseorang dibocorkan maka dkuatirkan akan terjadi penyalahgunaan data data tersebut untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Masih banyaknya pelanggaran hak hak konsumen yang dilakukan oleh para pebisnis pinjaman online tersebut yang perlu di berikan sanksi yang tegas terhadap mereka dan juga memberikan sanksi bagi para pelaku bisnis pinjaman online tersebut yang tidak mendaftarkan perusahaannya yang melakukan transaksi keuangan kepada OJK. Selain itu juga harus ada tindakan

yang tegas bagi para pelaku bisnis pinjaman online tersebut yang telah melanggar hak hak konsumen.

Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Berbasis Fintech atau Pinjaman Online

Saat ini dengan maraknya dengan keberadaan fintech atau pinjaman online yang sudah menjadi sangat fenomenal dalam masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan juga sudah pasti dapat mengakses system tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini, alat komunikasi atau smart phone bukan hal yang asing lagi oleh semua kalangan masyarakat. Bahkan untuk semua usia bisa mengaksesnya saat ini. Fenomena fintech atau pinjaman online saat ini tanpa kita sadari juga turut mempengaruhi system hukum saat ini. Kenapa tidak, hak hak konsumen sebagai nasabah atau peminjam dana kepada layanan yang berbasis fintech atau pinjaman online tersebut tentu juga harus dilindungi dan dijaga privasinya. Karena kenyamanan konsumen juga harus lebih diutamakan dalam etika berbisnis dan menjaga privasinya konsumen. konsumen berhak mendapatkan proteksi yang sah dan perlindungan yang diakui oleh Negara, jika ada hal hal yang dapat merugikan konsumen, seperti kesepakatan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut harus mendapat perlindungan hukum sebagai konsumen atau Nasabah.

Ke nyamanan perlindungan hukum tersebut yang harusnya dapat di lindungi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Agar dapat terhindar dari perbuatan sewenang wenang yang dilakukan oleh pengusaha berbasis fintech atau pinjaman online yang tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku serta untuk dapat melindungi hak hak nya sebagai nasabah. Untuk melindungi hak konsumen tersebut OJK mengeluarkan peraturan POJK NO.77/2016 dan aturan tersebut merupakan aturan yang pertama sekali dikeluarkan yang membahas tentang perusahaan yang berbasis fintech atau pinjaman online. Dan dalam pelanggaran dalam proses pelayan jasa fintech telah mengatur beberapa ketentuan yang tertuang dalam pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap kewajiban dan larang larangan yang termuat dalam aturan ini, maka OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pengelola layanan fintech yang berupa 1) peringatan tertulis 2) Denda 3) pembatasan kegiatan usaha 4) dan pencabutan izin beroperasi.

Berdasarkan pasal dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut hanya sebagai sanksi administratif dan sebatas pencabutan izin usaha. Pada hal dalam pelaksanaannya praktek dilapangan banyak pelanggaran yang terjadi terhadap para nasabah dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis fintech atau pinjaman online yang yang tidak memiliki izin atau Ilegal, sanksi yang diberikan kepada mereka hanyalah sanksi administratif dan yang paling berat hanya pencabutan izin usaha. Pada hal sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 tercatat 3.056 lebih perusahaan yang berbasis fintech atau pinjaman online yang telah ditutup oleh satgas waspada Investigasi.

Maka dalam hal ini aturan yang dikeluarkan oleh OJK belum bisa dianggap sepenuhnya dapat melindungi hak hak para nasabah secara hukum. Semua instansi yang terkait yang terkait seperti OJK, Bank Indonesia dan Menkominfo yang mengeluarkan aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang tersebut yang diatur dalam UU ITE, UUPK dan turut diatur dalam POJKNO.77/2016, perusahaan yang berbasis fintech atau pinjaman online harusnya turut menagacu pada aturan tersebut. Yang mana dalam aturan tersebut yang terjabar dalam UUPK diantaranya 1) Hak hak atas kenyamanan dan keamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. 4) Hak untuk didengarkan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan 5) hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 6) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 7) hak untuk mendapatkan pelayanan secara benar dan jujur tanpa ada perlakuan diskriminatif 8) hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagai mana mestinya 9) hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangn undangan lainnya.(Disemadi)

Dari butir butir ketentuan diatas seharusnya konsumen atau nasabah mendapatkan perlindungan dan hak hak mereka sebagai Nasabah. Namun sering kali mereka mendapat perlakuan yang tidak layaknya sebagai seorang konsumen, dan bahkan sering tindakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang

berbasis fintech atau pinjaman online melanggar hukum atau melanggar hak hak konsumen, bahkan perlakuan yang tidak manusiawi ketika konsumen terjadi penunggakan pembayaran atau pun keterlambatan pembayaran. Hal tersebut sudah menciderai hak hak konsumen atau nasabah. Hal ini disebabkan belum adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum atau pun pelanggaran hak hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis fintech atau pinjaman online yang mengatur tentang sanksi tegas terhadap pelaku bisnis yang berbasis fintech atau pinjaman online. Serta belum adanya aturan hukum yang dapat menjerat mereka secara pidana bagi perusahaan fintech yang belum terdaftar di OJK atau Ilegal.

Pinjaman Online Dalam Hukum Islam

Dalam Islam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan atau dalam keadaan terdesak dalam kesulitan diperbolehkan. Islam menganjurkan dan menyarakannya bagi orang yang (berkecukupan) untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan (orang yang kesusahan) menerima hutangan dari orang yang menghutangnya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya. (Sabiq)

Dalam sebuah hadist dijelaskan:

“Barang siapa menghilangkan dari seorang muslim yang satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah swt. Maka Allah akan memberikan kemudahan padanya dunia dan akhirat, Allah swt juga akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya”. (HR. Tarmizi dan Abu Dawud).

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa memberikan pinjaman kepada orang sedang kesusahan atau kesulitan merupakan sesuatu yang mulia, begitu juga bagi orang yang meminjam karena keadaan yang mendesak atau dalam kesulitan akan lebih baik meminjam dari pada meminta minta. Namun dengan system pinjaman yang sah menurut Islam dan tidak mengandung riba. Pada

dasarnya system pinjaman di perbankan sah secara Islam dengan ketentuan pinjaman tersebut berlandaskan hukum Islam atau secara syariah.

Walaupun masih banyak perdebatan dalam system peminjaman secara syariah dan konvensional sebagian kalangan masih menganggap sama atau tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. begitu juga dengan system pinjaman online, system peminjaman online tidak ada permasalahan secara hukum karena memang terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan OJK. Namun yang perlu diwaspadai adalah system peminjaman yang berbasis fintech atau pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Banyaknya masyarakat yang belum memahami atau mengetahui perbedaan system yang berbasis fintech atau pinjaman online yang sudah terdaftar atau bukan. Adapun ciri-ciri layanan pinjaman online ilegal adalah tidak mempunyai izin resmi, identitas tidak jelas dengan alamat kantor dan nomor kontak berubah-ubah, pencairan dana terhadap pinjaman sangat mudah, adanya denda dan bunga yang tinggi, akses seluruh data peminjam sebagai jaminan, dan adanya teror apabila peminjam menunggak. Daftar aplikasi pinjaman online yang legal dapat dilihat pada website www.ojk.go.id. Masyarakat diminta untuk dapat benar-benar memahami perbedaan antara pinjaman online yang berizin dan telah terdaftar pada OJK dengan pinjaman online yang ilegal sehingga dapat terhindar dari modus penipuan yang akan merugikan diri mereka sendiri. OJK juga telah membuka posko pengaduan melalui telepon 157 atau email humas@ojk.go.id (Asti)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia angka 117/DSNMUI/II/1018, tentang pinjaman berbasis fintech atau pinjaman online harus sesuai dengan prinsip Syariah. Pelayanan pinjaman online harus berprinsip syariah serta peminjaman online dikatakan sah dalam Islam apabila kondisi serta rukunnya terpenuhi (Fitri). Jadi pinjaman online sah dalam islam jika syarat dan rukun pinjam meminjam terpenuhi. Selain itu peminjaman berbasis fintec atau pinjaman online tersebut terdaftar bukan pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar. Sebelum melakukan peminjaman, ada baiknya di Pahami tentang rukun pinjam meminjam dalam Islam

1. Orang yang Memberikan Pinjaman

Orang yang memberikan pinjaman harus meminjamkan barang atas inisiatif pribadi dan tanpa paksaan. Orang yang memberi pinjaman tidak boleh berasal dari

golongan anak kecil, gila, atau tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Terakhir orang yang memberi pinjaman harus sudah memiliki manfaat atas barang yang dipinjamkan.

2. Orang yang Mendapatkan Pinjaman

Orang yang mendapatkan pinjaman adalah orang yang jelas asal-usulnya, antara lain terkait nama peminjam dan untuk apa barang tersebut dipinjam. Kemudian, orang yang mendapatkan pinjaman juga merupakan orang yang berakal, dapat mengambil keputusan, serta bebas dari gila.

3. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan merupakan barang dengan kualifikasi yang sesuai dengan akad. Orang yang meminjamkan atau mendapatkan pinjaman boleh saling memberi manfaat selama diperbolehkan. Misalnya meminjam motor dibalas dengan memberikan makanan. (Mawarni)

Akad-akad yang dibolehkan dalam pinjaman online syariah:

- Akad al-bai atau jual beli akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah atau upah.
- Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra's al-maf dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
- Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.
- Akad waknlah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.

- Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (fee). (idris)

Dalam fiqih muammalah pinjaman disebut dengan qordh. qardh mengandung arti pemotongan. Dan, harta yang diambil oleh orang yang berhutang disebut qardh karena orang yang memberi utang memotongnya dari hartanya (Sabiq). Ada pun prinsip prinsip muammalah dalam Islam adaah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya prinsip muammalah dalalam islam diperbolehkan kecuali yang dilarang dalam Alquraan dan Sunnah . prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam macam muammalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Sukarela tanpa mengandung unsur unsur paksaan.
3. Memelihara nilai nilai keadilan.
4. Menghindari unsur unsur penganiaayaan.
5. Mendatangkan manfaat dan menghindari mhudarat dalam bermasyarakat (mas'ulah)

Sangat tidak dianjurkan pinjaman dalam islam mengandung Unsur riba karena konsep dalam berummalah adalah untuk meringakan beban orang yang dalam kesulitan, Juga adanya unsur unsur penganiayaan dalam penagihan hutang piutang.

Unsur Riba Dalam Pinjaman Online

Unsur riba dalam pinjaman online juga harus dihindari karena tidak sesuai dengan konsep Hukum Syariah dalam Islam. Diantaranya riba nasiah yaitu tambahan yang disyaratkan oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai tambahan kompensasi penangguhan waktu (Sabiq). Riba yang kedua berikutnya adalah pinjol membuat orang mudah meminjam walaupun tanpa kebutuhan yang jelas karena aksesnya cukup mudah, Dan yang ketiga adalah adanya bunga dari keterlamabatan pembayaran yang terlibat ganda dari denda pembayaran keterlambatan pembayaran. Cara penagihan bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran yang jelas sangat bertentangan dengan Norma Norma konsep Muammlah, Hal ini jelas tidak sesuai dengan semangat syariat yang seketat mungkin mencegah seorang Muslim untuk gampang berutang juga norma hukum syariat Islam. Jelas ini sangat bertentang dengn Alquraan dan sunnah.

Dalam Al quraan dijelaskan dalam surat Ali Imron 130: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.(Ali Imron 130). pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru' atau kebajikan atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, apabila dalam praktiknya penagihan piutang dilakukan dengan memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram (Soleh). Allah SWT melaknat orang yang terlibat dalam akad riba baik yang memberikan pinjaman hutang secara riba dan juga orang yang menerima riba. Imam Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Jabi Bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan orang lain denganya, dua orang yang menyaksikanya, dan orang yang menyaksikanya dan juru tulis atasnya” (Sabiq).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya perundang undangan yang mengatur dengan jelas secara hukum tentang fintech atau pinjaman online. Hal ini juga menyebabkan maraknya pelanggaran hukum dalam pinjaman berbasis fintech atau pinjaman online. Selain itu ditambah dengan maraknya pinajamn yang berbasis fintech atau pinjaman online yang Ilegal sehingga menambah maraknya pelanggaran hukum yang akibatnya dapat merugikan Nasabah atau konsumen. belum adanya tindakan tegas yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pinjmanan berbasis fintech atau pinjaman online menyebabkan makin maraknya para pelaku bisnis pinjaman bebrbasis fintech atau pinjaman online yang nakal, selama ini OJK dan KOMINFO sebagai regulator hanya sebatas memberikan sanksi pencabutan izin usaha terhadap pengusaha yang berbasis fintek atau pinjaman online yang nakal atau Ilegal. Selain itu cara penagihan dengan mempermalukan para Nasabah yang terlambat pembayaran juga merupakan tindakan yang melwan hukum karena membuka aib atau privasi konsumen.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam dari urain diatas jelas ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang atau hukum Islam secara syariah. Bahwa pinjamn yang mengandung unsur riba diharamkan dalam Islam. Dalam islam diperbolehkan pinjam meminjam atau hutang piutang tetapi dalam bentuk pinjaman yang tidak mengandung unsur riba, dengan tidak adanya bunga yang berlipat ganda yang dapat memberatkan orang yang berhutang. Jelas ini bertentangan dengan konsep muammalah yang seyogyanya dapat saling membantu dalam kesulitan dan dapat saling memberikan manfaat

DAFTAR PUSTAKA

Eko Wahyuni Raden Ani dkk, Praktek Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Artikel Cendikiawan.

Disemadi Hari Sutra. Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

Sabiq Sayyid. Kitab Fiqih sunnah Bab Hutang halm 258

Pramitha Asti Ni Putu Maha Dewi. Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Pinajaman online ilegal. <https://ojs.unud.ac.id>

Fitri Arinda Elsa. Dilema pinjaman online di Indonesia, Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. <https://ejournal Ianpare.ac.id>

Mawarni Nadia Lutfiana. Hukum Pinjam Meminjam Menurut Ajaran Agama Islam. <https://www.suara.com>.

Idris Muhammad. "Pinjaman Online Syariah Bebas Riba, Apa Saja Syaratnya?" <https://money.kompas.com/read/2020/10/04/070300626>

Mas'Ulah Isniani. Legalitas pinjaman Online Dalam Perspektif Islam. <http://jhei.appheisi.or.id>

Soleh Asrorun Niam. Alasan Komisi Fatwa MUI Tetapkan Pinjaman Online yang Mengandung Riba Haram. <https://bisnis.tempo.co/>.